

**Reviewing Islamic Education Curriculum in the Perspective of the Khilafah State System
(Study of Al Syakhsyah Al Islamiyah by Taqiyyuddin An Nabhani)**

**Menelaah Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Sistem Negara Khilafah (Telaah
Atas Kitab Al Syakhsyah Al Islamiyah Karya Taqiyyuddin An Nabhani)**

Fitria Fathurrahman, Ahmad Shofiyuddin Ichsan

Email: fathu5678@gmail.com/ahmad.shofiyuddin.ichsan@gmail.com

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta

Abstract: This study aims to elaborate on the Islamic education curriculum according to Taqiyyuddin An Nabhani in the book *Al Syakhsyah Al Islamiyah* and the construction of relations in applying the curriculum in the education context in Indonesia. This type of research is qualitative research with library research. The results obtained that the upholding of religion and the application of syar'i laws (including in education) in every affair of life in the khilafah system are mandatory for Muslims with the arguments that are *qaṭ'iyyus subūt* (exact sources) and *qaṭ'iyyud dalālah* (clear meanings). It is not possible to do it except with the possession of power. So that in the context of education, the curriculum must include several components, namely goals, content, methods of learning, and evaluation. Whereas in the implementation of the educational curriculum by Taqiyyuddin in Indonesia as a whole it is an impossible thing to happen. However, the existence of various distinctive and different curriculum models provides an opportunity for a country to make comparisons so that it can improve several components in terms of the curriculum itself.

Keywords: Curriculum, Islamic Education, Khilafah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kurikulum pendidikan Islam menurut Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitab *Al Syakhsyah Al Islamiyah* dan konstruksi relasi penerapan kurikulum dalam konteks pendidikan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil yang didapatkan bahwa penegakan agama dan penerapan hukum-hukum syar'i (termasuk pada pendidikan) dalam setiap urusan kehidupan di dalam sistem khilafah adalah wajib atas kaum muslim dengan dalil yang *qaṭ'iyyus subūt* (sumbernya pasti) dan *qaṭ'iyyud dalālah* (maknanya jelas). Itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya penguasaan kekuasaan. Sehingga dalam konteks pendidikan, kurikulumnya harus mencakup beberapa komponen, yakni tujuan, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Sedangkan dalam penerapan kurikulum pendidikan yang digagas oleh Taqiyyuddin di Indonesia secara utuh merupakan hal yang tidak mungkin terwujud. Namun, adanya berbagai model kurikulum yang khas dan berbeda-beda memberikan peluang sebuah negara untuk melakukan perbandingan sehingga dapat menyempurnakan beberapa komponen dalam hal kurikulum itu sendiri.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Islam, Khilafah

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, maka pendidikan harus benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan tersebut. Apabila tidak, maka dapat diprediksi bahwa kemungkinan tercapainya tujuan tersebut juga tidak maksimal. (Jejen Musfah, 2015:9). Di sini tugas negara adalah membuat suatu konsep pendidikan yang meliputi tujuan, kurikulum, mekanisme implementasinya, pengelolaan, pengawasan serta asesmen di dalamnya. Hal ini bertujuan dalam rangka untuk mencapai target tujuan yang ditetapkan.

Salah satu komponen penting dalam konteks pengelolaan pendidikan dalam suatu negara adalah penentuan kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Ara Hidayat, 2010:32). Dengan kata lain, dibentuknya suatu kurikulum memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tujuan dari diadakannya pendidikan karena dengan kurikulum inilah proses pendidikan akan dikawal dan diarahkan menuju tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan yang terjadi di Mesir, negara ini memiliki peran ideologi dan nilai-nilai kebaikan dan budaya yang penting dalam pembentukan suatu konsep pendidikan. Negara ini telah bertransformasi secara cepat dan terus membesar dalam hal potensi pengembangannya. Hal ini salah satunya tak lepas dari mayoritas penduduk Mesir yang menginginkan suatu tindakan tajdid (pembaharuan pemikiran Islam). Para tokoh pendidikan di sana mencoba membuka diri dari budaya Barat sehingga terjadi asimilasi dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam

hal pemikiran pendidikannya. (Abd. Rachman Assegaf, 2003:63-64).

Menjadi kontras jika kita melihat negara Saudi Arabia. Meskipun banyak universitas besar dan terkenal, namun mayoritas masyarakatnya masih sulit mengembangkan budaya pemikiran negara Barat. Hal ini setidaknya banyak lulusan dari Arab Saudi lebih memilih untuk melakukan migrasi ke negara lain karena mereka merasa adanya 'kemandekan peradaban keilmuan' di sana sehingga tidak applicable-nya ilmu mereka terhadap keadaan di daerahnya. (Abd. Rachman Assegaf, 2003:74).

Begitu pula dengan pendidikan di Indonesia di mana pendidikan sedikit banyak dipengaruhi adanya sikap masyarakat yang terjadi pasca kejatuhan rezim Orde Baru. Banyak gerakan Islam 'bawah tanah' muncul ke permukaan dan mengklaim dirinya bahwa Islam dalam doktrinnya sangat menekankan perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk perjuangannya harus menggunakan simbol Islam. Pada akhirnya banyak muncul berbagai gerakan yang menggunakan baju Islam di mana sebagian berideologi radikal dan fundamentalis, yang mencoba ingin menerapkan politik Islam secara utuh. (Jonkennedi, 2012:2).

Salah satu gerakan yang dianggap membawa ideologi fundamentalis adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di mana organisasi ini berkiblat pada organisasi transnasional Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyyuddin An Nabhani. Bagi mereka, penegakan suatu sistem pemerintahan khilafah¹ merupakan suatu tema dan gagasan besar, di mana khilafah ini merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia. (Sayuti,

¹ *Khilāfah*, diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang khalifah di mana sistem yang digunakan adalah teokrasi, dengan syariat Islam, prinsip dasar dalam Islam digunakan sebagai hukum utama. Lihat Moch Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4 No.12 Juli-Desember 2008, h. 296

2008:31). Menurut Taqiyyuddin, mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban bagi seluruh muslim di dunia. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini termasuk sebesar-besar maksiat, di mana Allah akan menurunkan adzab dengan adzab yang sangat pedih. (Taqiyyuddin, 2003:18).

Dalam suatu sistem pemerintahan, tentu saja terdapat sistem pendidikan yang berbeda, begitu pula dalam sistem negara khilafah ini. Dalam sistem negara ini, Taqiyyuddin berpendapat bahwa cara dalam mengembangkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia adalah dengan cara penaklukan. Menurutnya, cara ini pernah diterapkan oleh negara-negara muslim yang kemudian disebut sebagai Al Harakatu As Saqāfiyyah. Alasan yang sering digunakan adalah bahwa ajaran Islam memiliki tabiat untuk dipelajari secara komprehensif oleh semua umat Islam. Mereka diharuskan untuk turut andil dalam pengembangan ajaran tersebut. Dari titik inilah, Taqiyyuddin memandang hal itu tidak bisa dilakukan secara baik jika tanpa adanya penaklukan dari sebuah negara. (Taqiyyuddin, 2003: 272).

Selain itu, Taqiyyuddin juga mengatakan bahwa ajaran Islam tidak boleh diajarkan oleh sembarang orang, melainkan harus melalui pengajaran yang diberikan oleh ulama demi menjaga keotentikan ajaran Islam itu sendiri. Hal ini yang kemudian mendasari para ulama, dan para cendekiawan untuk turut serta dalam mengkampanyekan penaklukan sebuah daerah atau negara dan dapat menyebarkan ilmunya sesuai dengan ideologi mereka. Sistem pelaksanaan ini dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan tujuan negara tersebut mengingat pendidikan adalah hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan upaya mempertahankan diri dan melanjutkan hidup dan kehidupan manusia. (Ara Hidayat, 2010:32).

Berangkat dari paparan di atas, dan adanya realitas bahwa sampai saat ini masih banyak umat Islam (sekaligus kelompok

masyarakat) yang terus mengampanyekan khilafah. Padahal secara hukum, gerakan ini telah resmi dibekukan pemerintah pada tahun 2017 dan diperkuat adanya pengesahan pembubarannya dari hasil PTUN Jakarta. (<https://m.detik.com>). Tampaknya pengusung khilafah ini semakin soft dalam gerakannya. Banyak pula kader-kadernya lebih memilih melakukan kaderisasi melalui pendidikan. Dari sini, penulis kemudian memiliki keinginan untuk mendalami konteks pendidikan (khususnya kurikulum) yang ditawarkan dalam sistem pemerintahan khilafah. Hal ini didasari bahwa banyak aktivis pendidikan perlu untuk mengetahui kurikulum yang ditawarkannya tersebut sehingga dapat bersikap, baik mendukung, menolak, maupun mengintegrasikannya dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada pendidikan Islamnya.

Salah satu kitab yang menjadi rujukan gerakan Hizbut Tahrir adalah kitab Al Syakhshiyah Al Islāmiyyah (Kepribadian Islam) yang dikarang langsung oleh Taqiyyuddin. Pemilihan kitab tersebut pun tidak lepas dari fakta bahwa Taqiyyuddin sendiri merupakan pendiri dari Hizbut Tahrir sehingga pemikiran beliau tentu saja sangat berpengaruh bagi anggotanya, termasuk dalam bidang pendidikan. Kitab ini terdiri dari tiga jilid berbahasa Arab, tetapi dalam hal ini penulis fokus pada uraian pada jilid 1 yang membahas tentang ilmu dan pendidikan. Oleh karena itu, di sini penulis akan menguraikan bagaimana kurikulum pendidikan Islam menurut Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitab tersebut dan bagaimana konstruksi relasi penerapan kurikulum dalam konteks pendidikan di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Kurikulum sebagai salah satu komponen dalam pendidikan haruslah disusun berdasarkan prinsip-prinsip baku sehingga tidak lepas dari tujuan

penyelenggaraan pendidikan mengingat pendidikan adalah upaya mempertahankan diri dan melanjutkan hidup dan kehidupan manusia. (Ara Hidayat, 2010:33). Untuk mencapainya, maka dibutuhkan adanya prinsip-prinsip yang dapat mendesain kurikulum yang benar-benar sesuai dengan keinginan. Prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip relevansi dengan lingkungan dan sumber daya yang ada.
- b. Prinsip efektivitas terkait dengan ketercapaian perencanaan pembelajaran.
- c. Prinsip efisiensi dalam hal mengoptimalkan biaya, waktu, dan tenaga.
- d. Prinsip kesinambungan antara masing-masing tingkatan.
- e. Prinsip fleksibilitas untuk memberi ruang terhadap minat peserta didik
- f. Prinsip berorientasi pada tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.
- g. Prinsip dan model pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus. (Abdullah Idi, 1999: 113-116).

Kurikulum memiliki energi yang kuat, dinamis, dan inspiratif dalam suatu sistem pengajaran dikarenakan kurikulum adalah pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang harus memperhatikan relevansi materi dan metode pengajaran tersebut. (Hasan Basri, 2010:195). Selain itu, kurikulum juga harus memperhatikan aspek pengalaman belajar peserta didik sehingga dapat diorganisir sedemikian rupa. (Muhammad Zaini, 2009:11). Maka diperlukan adanya pengembangan dalam hal kurikulum.

Sebelum melakukan pengembangan kurikulum, para pengembang diharapkan memperhatikan beberapa asas yang terdapat didalamnya. Asas-asas dalam pengembangan kurikulum tersebut yaitu:

- a. Asas filosofis. Pendidikan pada prinsipnya bersifat normatif yang ditentukan oleh sistem negara yang dianut untuk membina warganya, maka pengembangan kurikulum tak dapat dipisahkan dari falsafah negara itu sendiri.

- b. Asas sosiologis, yang berarti bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan beragam golongan pada lingkungan sekitar.
- c. Asas psikologis, yakni perlunya memperhatikan sisi emosional, dinamika grup, kepribadian dan perbedaan kemampuan agar kurikulum dapat realistis.
- d. Asas organisatoris, yaitu kemampuan untuk menyusun kurikulum tersebut agar menjadi sistematis. (Abdullah Idi, 1999: 57-75).

Setelah memahami asas-asas di atas, maka pengembang mulai mengembangkan kurikulum, adapun tahapannya menurut Hamid Hasan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Zaini adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan yang diawali dari munculnya ide-ide pengembangan tersebut sehingga dapat dituangkan dan dikembangkan dalam program.
- b. Implementasi, yakni proses menuangkan rencana ke dalam silabus untuk kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai implementasinya.
- c. Evaluasi yang dilakukan setelah implementasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. (Muhammad Zaini, 2009:16-19).

Dalam pembuatan kurikulum, perlu diperhatikan adanya beberapa komponen penting yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen tersebut merupakan bidang yang berbeda namun saling terkait dalam melaksanakannya. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. Komponen tujuan, komponen ini menunjukkan dan mengarahkan sesuatu yang ingin dituju dalam proses belajar mengajar, dan juga perbuatan dalam hal pengajaran pada guru dan peserta didik.
- b. Komponen isi, yaitu komponen yang menunjukkan materi dalam proses belajar mengajar dimana materi tersebut harus relevan dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

- c. Komponen proses belajar mengajar, proses ini sering disebut sebagai metode dalam mencapai tujuan. Komponen ini menentukan mutu yang pada nantinya bergantung pada kemampuan guru dalam menguasai dan mengaplikasikan berbagai teori keilmuan.
- d. Komponen evaluasi, yaitu suatu kegiatan penilaian untuk mengetahui berapa jauh tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai. (Bukhari Umar, 2010: 165-167).

2. Sistem Negara Khilafah

Khilāfah, menurut bahasa memiliki arti pengganti atau suksesi. Kemudian dalam konteks ini khilāfah diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang khalifah di mana sistem yang digunakan adalah teokrasi, dengan syariat Islam, prinsip dasar dalam Islam digunakan sebagai hukum utama. Khalifah di sini kemudian memiliki tugas ganda sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. (Moch Fachrurroji, 2008: 296).

Seorang ulama' asal India, Abul A'la Al-Maududi berpendapat dalam kitab Al-Khilafah wa Al-Mulk, bahwa bentuk pemerintahan yang benar adalah sistem khilafah tersebut karena menurut pandangan al-Quran, pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang di dalamnya terdapat pengakuan negara akan kepemimpinan Allah dan RasulNya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi pada keduanya, dan meyakini bahwa kekhilafahan tersebut hanya perwakilan dari Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. (Abul A'la, 1993:61). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 47.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحِشًا بَيْنَهُمْ يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

(Dan telah kami turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya (kitab-

kitab yang diturunkan sebelumnya) dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain tersebut. Maka putuskanlah putusanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu...) (Depag RI, 2009).

Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang khalifah menurut Abul A'la sendiri adalah 1) Harus orang-orang yang percaya dan menerima prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah. 2) Tidak merupakan orang yang zalim, fasik, fajir (melakukan dosa keji), dan lalai serta melanggar batasan-batasan Allah. 3) Merupakan orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, serta kemampuan intelektual dan fisik yang baik. 4) Merupakan orang yang amanah. (Abul A'la, 1993:69-72).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan kitab Al Syakhshiyah Al Islāmiyyah dan referensi lainnya, berupa buku, jurnal, dan kitab untuk mendapatkan data penelitian. Tegasnya penelitian dengan metode library research membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Mestika Zed, 2004:1-2).

Sedangkan dalam pendekatan penelitiannya, penulis menggunakan wacana kritis di mana analisis wacana kritis sendiri merupakan upaya memberi penjelasan dari sebuah teks yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang cenderung mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan dan kepentingannya. Maka dari itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari oleh si penulis dari berbagai faktor. Analisis wacana yang

menggunakan telaah kritis dalam memperlihatkan keterpaduan satu dengan yang lain: (a) analisis teks; (b) analisis proses, produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang di dalam wacana tersebut. (Eriyanto, 2011:6). Dalam konteks penelitian ini, maka penulis mencoba mengambil dan menganalisa kitab Al-Syakhsyah Al-Islamiyyah karya Taqiyyuddin An Nabhani sebagai bagian inti rujukan, dengan konteks tema kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat sehingga menghasilkan kesimpulan yang ilmiah.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas Tentang Kitab Al Syakhsyah Al Islamiyyah

Kitab Al Syakhsyah Al Islamiyyah (Kepribadian Islam) merupakan salah satu dari sekian kitab yang dikarang oleh Taqiyyuddin An Nabhani yang berisi pandangan-pandangan beliau. Kitab tersebut dibagi atas tiga jilid di mana setiap jilid dari kitab tersebut berisi bab yang berbeda dalam lingkup pembentukan kepribadian yang Islami menurut pandangan Taqiyyuddin. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam setiap jilidnya, sebagaimana dikutip Ali Dodiman bahwa secara garis besar jilid 1 berisi tentang penjelasan tentang kepribadian yang Islami kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang aqidah dan dasar-dasar saqafah Islam, kemudian pada jilid kedua, Taqiyyuddin membahas tentang fikih umum, dan pada jilid ketiga beliau membahas tentang Uşul Fiqh. (M. Ali Dodiman, 2017:95).

Alur dalam pembahasan kitab ini sebenarnya searah dengan penjelasan pada bab-bab awal di mana Taqiyyuddin menjelaskan tentang kepribadian secara umum yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi kepribadian Islami dan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian tersebut. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa:

الشَّخْصِيَّةُ فِي كُلِّ إِنْسَانٍ ثَلَاثُ أَفْ مِنْ عَقْلِيَّةٍ وَ نَفْسِيَّةٍ

“Kepribadian setiap manusia terdiri dari aqliyyah (pola pikir) dan nafsiyyah (pola sikap)” (Taqiyyuddin, 2003:11).

Kalimat di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki dua dimensi yang sama-sama penting untuk dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Kedua dimensi tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan bentuk tubuh, warna kulit, dan berbagai penampilan zahir lainnya di mana hal-hal tersebut hanya sebagai aksesoris manusia. Pembentukan kepribadian yang Islami menurut Taqiyyuddin seperti keterangan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pembentukan kepribadian Islami Menurut Taqiyyuddin An Nabhani



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Syakhsyah (kepribadian) menurut Taqiyyuddin harus melalui masing-masing proses di atas, tetapi setiap tingkatan dalam pembentukan Al Syakhsyah itu memiliki saling ketergantungan yang erat dan tidak dapat berproses sendiri.

Al Syakhsyah, seperti dijelaskan di atas, dibentuk dari dua dimensi yaitu aqliyyah (pola pikir) yang dibentuk dari adanya mafahim (persepsi) dan nafsiyyah (pola sikap) yang terbentuk oleh muyul (kecenderungan). Adapun mafahim di sini adalah makna-makna fikiran, dan makna-makna fikiran ini berbeda dengan makna dalam lafadz di mana setiap lafadz, meskipun memiliki makna, namun tidak selalu dijadikan persepsi. (Taqiyyuddin, 2003:11).

Mafahim adalah makna-makna yang bisa dipahami, ada faktanya di dalam benak, baik fakta itu dapat diindera ataupun memang tidak bisa dibantah lagi

(keberadaannya) bahwa hal itu memang ada di alam luar berdasarkan bukti yang bisa diindera. Sedangkan semua lafadz yang ada, entah itu dapat dipahami atau tidak, ditemukan faktanya maupun tidak, disebut sebagai ma'lumat (informasi). Jadi ma'lumat yang ada tersebut perlu diolah dan dikaitkan dengan fakta sehingga dapat dengan kaidah-kaidah sehingga menjadi mafahim sehingga dapat menjadi pola pikir, atau dengan kata lain aqliyyah adalah cara yang digunakan untuk mengkaitkan fakta dengan ma'lumat, atau maklumat dengan fakta, berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaedah tertentu. (Taqiyyuddin, 2003:12-13).

Adapun muyul adalah dorongan yang memicu manusia untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan yang memunculkan muyul adalah potensi hidup pada manusia yang mendorongnya untuk memuaskan gharizah (naluri) dan kebutuhan jasmaninya, serta jalinan yang terjadi dengan mafahim. Muyul yang sudah berintegrasi dengan mafahim kemudian akan berkembang menjadi nafsiyyah (pola sikap). Jadi dengan kata lain, nafsiyyah adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi gharizah (naluri) dan kebutuhan jasmani. (Taqiyyuddin, 2003:13).

Dari adanya aqliyyah dan nafsiyyah tersebut kemudian terbentuklah kepribadian seseorang menurut Taqiyyuddin. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembentukan suatu kepribadian tersebut tidak lepas dari usaha manusia dalam mengarahkannya, usaha ini adalah dalam rangka mencari kaidah yang benar dan lurus untuk dijadikan landasan dasar seseorang dalam berpikir di mana perbedaan kaidah ini memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga muncul berbagai pola pikir yang berbeda-beda pula. (Taqiyyuddin, 2003:13-14).

2. Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Taqiyyuddin An Nabhani

Pentingnya pendidikan, maka harus benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan yang

ingin dicapai. Begitu juga hal yang sama sebagaimana pernyataan Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitab Al Syakhshiyah Al Islamiyyah yang penjelasannya sebagai berikut:

وَلَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قَرَضًا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ
وُجُودِ مَنْ يُعَلِّمُونَ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلنَّاسِ سَوَاءً أَكَانُوا
مُجْتَهِدِينَ أَمْ غَيْرَ مُجْتَهِدِينَ وَ سَوَاءً كَانُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مَعَ أَدِلَّتِهَا أَمْ يُعَلِّمُونَ الْأَحْكَامَ دُونَ أَدِلَّتِهَا

(Tatkala hukum Allah wajib (untuk diketahui) maka harus ada orang yang mengajarkan hukum-hukum Allah kepada umat manusia, baik pengajarnya itu selaku mujtahid atau pun bukan, apakah mereka yang mengajarkan manusia tersebut mengajarkannya disertai dalil-dalilnya atau hanya hukum-hukumnya saja tanpa disertai dengan dalil). (Taqiyyuddin, 2003:236).

Tetapi, dunia pendidikan tidak pernah lepas dengan apa yang dinamakan kurikulum, karena kurikulum ini berisi seperangkat rencana dan pengaturan dalam hal pendidikan dan pengajaran serta hasil yang harus dicapai oleh anak didik, atau kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan semua sumber daya pendidikan. Kurikulum senantiasa bertautan dengan nilai dan norma pendidikan yang diajarkan oleh suatu negara, maka kurikulum tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu kelompok masyarakat sehingga kurikulum yang dikeluarkan oleh masing-masing negara memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang dianut oleh negara tersebut. (Taqiyyuddin, 2003:237).

Dalam pembentukan kurikulum tersebut, standarisasi pengetahuan dan kemampuan individu adalah wujud nyata, di mana melalui standarisasi tersebut negara dapat menentukan berbagai pengetahuan yang harus diterima oleh seorang individu sehingga pada akhirnya standarisasi tersebut menghasilkan pengelompokan individu dalam suatu kelompok tertentu. (Nanang Martono, 2014:77).

Keterangan di atas dipahami bahwa penguasa suatu negara memiliki wewenang untuk menyusun kurikulum pendidikan dengan mendasarkan beberapa faktor, baik faktor dari dalam diri penguasa tersebut, sampai pada faktor di luar diri (baca: faktor politis di suatu negara pada umumnya). Dari kedua faktor tersebut, hasil dari pendidikan harus mendukung tujuan umum dari negara. Selain itu, pembuatan mekanisme pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan harus digali dari nilai-nilai kebaikan dari budaya bangsa itu sendiri. Maka ideologi suatu negara hampir pasti berperan dalam pembentukan sistem pendidikan yang akan dilaksanakan dalam pendidikan di negara.

Kebutuhan pendidikan terhadap kurikulum juga dirasakan dalam pendidikan Islam di mana pendidikan ini memiliki misi untuk melakukan pembimbingan, pembinaan, dan pengajaran suatu pengetahuan yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah kepada manusia sebagai peserta didik dengan menerapkan metode dan pendekatan yang islami dan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim. (Beni Ahmad, 2009:22). Dengan kurikulum yang tepat, diharapkan pendidikan Islam memiliki pedoman pelaksanaan dan dilaksanakan oleh pendidik yang memiliki kompetensi sehingga dapat berjalan dengan baik dan bisa menciptakan manusia yang unggul dan berakhlak mulia.

Dengan adanya pengaruh besar yang ada pada faktor penguasa dan norma yang berlaku dalam masyarakat, kurikulum yang dibuat untuk menunjang pendidikan agama Islam di setiap negara memiliki ciri khas yang berbeda-beda, hal ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pandangan agama dari masing-masing pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Hal ini berlaku bagi semua sistem pemerintahan dan negara, termasuk sistem negara khilafah yang dicita-citakan oleh Taqiyyuddin An Nabhani.

Khilafah diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang khalifah di mana sistem yang digunakan adalah teokrasi, dengan syariat Islam, prinsip dasar dalam Islam digunakan sebagai hukum utama. Khalifah di sini kemudian memiliki tugas ganda sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. (Moch Fachrurroji, 2008:296). Selain itu, penegakan agama dan penerapan hukum-hukum syar'i dalam setiap urusan kehidupan dunia dan akhirat di dalam sistem khilafah adalah wajib atas kaum Muslim dengan dalil yang qat'iyus subūt (sumbernya pasti) dan qat'iyud dalālah (maknanya jelas). Itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. (Taqiyyuddin, 2003:24).

a. Komponen-Komponen Kurikulum

Pada kitab Al Syakhsyah Al Islamiyyah, Taqiyyuddin mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang Islami, kurikulum harus memenuhi komponen-komponen tertentu sehingga menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berkepribadian muslim adalah sebagai berikut:

1) Komponen Tujuan

Komponen pertama yang diungkapkan oleh Taqiyyuddin adalah komponen tujuan, komponen tujuan ini berisi petunjuk yang mengarahkan guru dan peserta didik dalam mencapai apa yang hendak dituju dengan adanya proses belajar mengajar dan setiap perbuatan yang terkandung di dalamnya. (Bukhari Umar, 2010:165-167).

Untuk menjelaskan apa yang menjadi isi dari komponen pertama ini, Taqiyyuddin mengatakan dalam kitab Al Syakhsyah Al Islamiyyah.

عَلَجَ الْإِسْلَامُ الْإِنْسَانَ مُعَالَجَةً كَامِلَةً لِإِيجَادِ شَخْصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ غَيْرِهَا. فَعَالَجَ بِالْعَقِيدَةِ أَفْكَارَهُ إِذْ جُعِلَ لَهُ بِهَا قَاعِدَةٌ فِكْرِيَّةٌ يُبْنَى عَلَيْهَا أَفْكَارُهُ، وَ يُكُونُ عَلَى أَسَاسِهَا مَفَاهِيمُهُ. فَيُمَيِّزُ الْفِكْرَ الصَّائِبَ مِنَ الْفِكْرِ الْخَطِئِ حِينَ يُقَيَّسُ هَذَا الْفِكْرُ بِالْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، يُدَيِّنُ عَلَيْهَا بِإِعْتِبَارِهَا قَاعِدَةً

فَكْرِيَّةٌ . وَيُوجَدُ لَدَيْهِ مَقَائِسُ صَحِيحٌ لِلْأَفْكَارِ , وَ يَظَلُّ صَادِقٌ
أَفْكَارُ سَلِيمٍ الْإِذْرَاكِ .

(Islam memberikan solusi sempurna kepada manusia untuk membentuk sebuah kepribadian yang istimewa dan berbeda dengan yang lain. Solusi yang diberikan Islam itu adalah akidah, yang dilaksanakan dengan cara menjadikan akidah tersebut menjadi kaidah berpikir yang di atasnya dibangun seluruh pemikiran dan dibentuk persepsi-persepsinya. Maka dia dapat membedakan pemikiran yang benar dan pemikiran yang salah ketika suatu pemikiran yang dibangun di atasnya diukur dengan akidah Islam, dengan demikian, dia memiliki pola pikir yang istimewa berdasarkan kaidah berpikir tersebut, dia tetap benar dalam berpikir dan selamat dalam memahami sesuatu.) (Taqiyyuddin, 2003:15).

Argumentasi di atas mengungkapkan suatu visi besar yang ingin dicapai oleh Taqiyyuddin dalam pembentukan negara khilafah yang berciri khas Islam agar dapat menerapkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh sebagaimana impian gerakan Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan negara khilafah Islamiyah di seluruh penjuru dunia. Komponen tujuan yang diungkapkan di kitab tersebut menjadi penting, pendidikan akan terwujud sebagai dasar negara khilafah hanya dapat dipenuhi apabila orang-orang muslim, dengan segala ajaran dan pemikirannya, dapat menguasai dunia politik dan pemerintahannya sehingga orang-orang muslim dapat terbebas dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, sehingga syariat Islam sebagai dasar dalam berkehidupan. (Jonkennedi, 2012:3).

Adanya pengaruh yang diberikan oleh ideologi negara khilafah terhadap tujuan dari sistem pendidikannya dapat diungkap melalui telaah dari potongan kitab Al Syakhsiyyah Al Islamiyyah di atas. Dilihat dari struktur sintaksis (bentuk dan susunan daripada kalimat) dari kitab tersebut, dapat diketahui bahwa Syaikh

Taqiyyuddin An Nabhani mengungkapkan bahwa dasar pijakan awal yang paling baik untuk digunakan menjadi landasan berpikir dalam segala hal adalah akidah Islam. (Eriyanto, 2011:251-253). Penempatan kalimat “solusi Islam yang sempurna” di awal dari teks tersebut menjelaskan makna implisit yang dapat memberikan gambaran tentang suatu hubungan kausalitas dengan penekanan bahwa landasan berpikir yang akan diberikan oleh Islam merupakan solusi yang paling baik dan benar dibandingkan dengan landasan-landasan berpikir yang lain.

2) Komponen Isi

Untuk mengetahui materi apa saja yang harus ada di dalam kurikulum dalam sistem negara khilafah ini, perlu diketahui bahwa Taqiyyuddin berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua macam, hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau.

يَقُولُ فِي الْأَعْيَانِ عِلْمُ الرَّجُلِ عِلْمًا , حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ . وَ
عِلْمُ النَّبِيِّ عَرَفَهُ , وَ أَعْلَمَهُ الْأَمْرُ وَ بِالْأَمْرِ , أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ . وَ
يَقُولُ فِي الْأَعْيَانِ تَقَفَ تَقَافَةً صَارَ حَاقِقًا فَهُوَ تَقَفَ وَ تَقِيفٌ . وَ
تَقَفَ الْكَلَامَ تَقَافَةً حَذَفَهُ وَفَهَّمَهُ بِسُرْعَةٍ

(Dikatakan menurut bahasa “alima ar-rajulu ‘ilman”, artinya hakikat suatu ilmu sudah dia dapatkan, dan “alima asy-syai’a”, artinya dia sudah mengetahui sesuatu. Kemudian “a’lamahu al-amru wa bil amri”, yang artinya memberitahukannya. Dan di dalam bahasa juga dikatakan “saqafa saqaafatan”, artinya mahir (terampil) kemudian pelakunya disebut saqifun dan saqiifun. Kemudian “saqafa al-kalaama saqaafatan haziqatan” yang artinya dia dapat memahami (perkataan)nya dengan cepat.) (Taqiyyuddin, 2003:263).

Perbedaan pengertian dari kata ‘ilmu dan saqaafah yang diuraikan di atas telah memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara kedua kata tersebut, namun keduanya memiliki makna tersendiri bagi ilmu pengetahuan sebagaimana hasil yang

diungkapkannya. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud 'ilmu dan saqaafah ini, Taqiyyuddin menjelaskan pengertian dari masing-masing bagian dari ilmu pengetahuan tersebut seperti ini.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدِّقَافَةِ وَالْعِلْمِ هُوَ : أَنَّ الْعِلْمَ عَالَمِيٌّ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ
وَلَا تُحْتَصَّنُ بِهِ أُمَّةٌ دُونَ أُخْرَى، وَأَمَّا الدِّقَافَةُ فَكَأَنَّ تَكُونُ
خَاصَّةً تُنْسَبُ لِلأُمَّةِ الَّتِي تَنْجَبُ عَنْهَا أَوْ تَكُونُ مِنْ
خُصُوصِيَّاتِهَا وَمُمَيِّزَاتِهَا

(Dan perbedaan diantara saqaafah dan 'ilmu adalah bahwa 'ilmu bersifat universal untuk seluruh umat sehingga tidak hanya dikhususkan pada suatu kaum dan tidak untuk kaum lainnya. Adapun saqaafah memiliki sifat khusus yang dinisbatkan pada suatu kaum dimana pengetahuan tersebut bersumber, yang memiliki ciri khas dan perbedaan dengan yang lain). (Taqiyyuddin, 2003:263).

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya yang menjadi dasar perbedaan di antara 'ilmu dan saqaafah yang dikehendaki oleh Taqiyyuddin di sini cenderung pada perbedaan sifat khusus-umum dari suatu cabang ilmu tersebut, meskipun faktor dari dasar pengambilan ilmu diatas tak bisa dipisahkan dari pengertian itu sendiri, namun sifat keumuman dari ilmu tersebut lebih mendominasi dalam hal memberikan gambaran perbedaan.

Hal ini diperkuat lagi dengan ungkapan beliau yang menyatakan bahwa ada beberapa pengetahuan, seperti matematika, teknik, dan industri, digolongkan dalam 'ilmu meskipun sebenarnya termasuk saqaafah dikarenakan pengetahuan-pengetahuan tersebut berlaku umum untuk seluruh umat. (Taqiyyuddin, 2003:262). Perlu diketahui pula bahwa umat yang dimaksud dalam kitab ini adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan, dan dalam hal ini Taqiyyuddin memberatkan persamaan tersebut berdasarkan agama yang dianut, terutama agama Islam, sehingga yang muncul di dalam pembahasannya mengenai saqaafah al-

Islamiyyah dan saqaafah lainnya. (Taqiyyuddin, 2003:263).

Setelah ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua golongan yang berbeda, maka terdapat pula perbedaan dalam hal isi dari masing-masing materi yang terdapat pada keduanya. Dijelaskan dalam lanjutan kitab Al Syakhsiyyah Al Islamiyyah bahwa materi-materi yang harus dipelajari dalam saqaafah dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i, seperti tafsir, hadits, fiqh dan yang semisalnya, juga pengetahuan-pengetahuan bahasa Arab seperti nahwu, saraf, sastra, balaghah dan yang sejenisnya, serta pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan logika, seperti manthiq dan tauhid. (Taqiyyuddin, 2003:277). Adapun tentang pengetahuan yang masuk dalam golongan 'ilmu, Taqiyyuddin memberikan keterangan bahwa umat muslim boleh mempelajari ilmu-ilmu yang berlaku umum bagi semua umat secara universal seperti fisika, matematika, astronomi, kedokteran dan lain-lain. (Taqiyyuddin, 2003:283).

Adapun dalam hal penyajian materi-materi tersebut, Taqiyyuddin berpendapat bahwa pemerintah, sebagai pihak yang berwenang mengatur kurikulum, memiliki aturan tertentu. Aturan penyusunan materi tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya seseorang diperbolehkan mempelajari semua macam ilmu dan saqaafah selain Islam serta semua hal yang menarik menurut bakat dan minat, namun hal yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan saqaafah Islamiyyah dikarenakan semua ilmu yang didapat nantinya harus berporos pada tujuan awal pendidikan, yaitu terciptanya syakhsiyyah Islamiyyah dalam diri peserta didik, sehingga nantinya pemahaman seseorang tidak goyah dan tercampur dengan saqaafah-saqaafah lainnya.

Adapun pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan 'ilmu, seseorang diperbolehkan, bahkan ditekankan untuk mempelajarinya tanpa harus terlebih dahulu

memahami materi saqaafah Islamiyyah dikarenakan pengetahuan-pengetahuan ini bersifat universal bagi seluruh umat dan dapat digunakan sebagai sarana hidup bagi manusia. Tetapi perlu diperhatikan pula bahwa pengetahuan yang dipelajari tidak boleh bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam agama Islam sehingga pengetahuan tersebut dapat berfungsi sebagai penguat akidah dari seseorang, bukan malah sebaliknya. (Taqiyyuddin, 2003:270).

3) Komponen Proses Belajar-Mengajar (Metode Pembelajaran)

Untuk mencapai pemahaman yang maksimal dalam saqaafah Islamiyyah pun memiliki beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan karakternya sebagaimana diungkapkan oleh Taqiyyuddin. Adapun metode-metode yang diungkap beliau dalam kitabnya, Al Syakhsiyyah Al Islamiyyah, adalah sebagai berikut:

a) Discovery Method

Yakni suatu metode pembelajaran dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif dan mandiri sehingga peserta didik dapat mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip yang menjadi penemuan baru bagi peserta didik tersebut. (Ihsana, 2017: 136). Hal ini dapat dilihat dari potongan kitab berikut:

أَنْ تُدْرَسَ الْأَشْيَاءُ بِعُمُقٍ حَتَّى تُدْرِكَ حَقَائِقَهَا إِذْ رَأَا
صَحِيحًا، لِأَنَّ هَذِهِ التَّقَافَةَ وَكْرِيَّةً عَمِيقَةً الْجَدُّورُ يَحْتَاجُ
بِدْرَاسَتِهَا إِلَى صَبْرٍ وَتَحَمُّلٍ

(Sesuatu itu dipelajari secara mendalam sehingga hakikatnya dapat benar-benar ditemukan, karena saqaafah Islam bersifat fikriyyah, mendalam, dan mengakar sehingga mempelajarinya membutuhkan kesabaran dan keteguhan). (Taqiyyuddin, 2003:266).

b) Problem Solving Method

Yakni suatu metode dengan cara menghadapkan peserta didik pada suatu

permasalahan yang harus dihadapi secara individu maupun kelompok dan diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut secara rasional, logis, benar, dan tepat. (Ihsana, 2017:137).

وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مُخَاطَبٌ بِهَا فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَلَا بُدَّ
لِاسْتِبْطَاطِهَا مِنْ عَمَلِيَّةٍ فِكْرِيَّةٍ يَفْهَمُ بِهَا وَاقِعَ الْمَشْكِلَةِ وَالذَّصُّ
الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَتَطْبِيقُهُ عَلَيْهَا

(Dan begitu pula hukum-hukum syara' yang diseru oleh al Quran dan al Hadits termasuk ke dalam aktivitas berpikir yang dapat dengannya dapat dipahami fakta suatu masalah, nash yang berhubungan dengannya, serta penerapan nash tersebut terhadap masalah tadi.) (Taqiyyuddin, 2003:266).

4) Komponen Evaluasi

Sebagai halnya sistem pendidikan pada umumnya, dalam pendidikan Islam pada sistem negara kekhilafahan juga mengenal adanya proses evaluasi untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik. Meskipun dalam pelaksanaannya, metode evaluasi yang digunakan memiliki perbedaan dengan proses evaluasi yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat saja terjadi akibat dari perbedaan model dalam pembelajaran yang diterapkan.

Dalam sistem negara khilafah Islam, Abdurrahman Al-Baghdadi² mengatakan bahwa teknik evaluasi yang digunakan untuk menguji kepaahaman seseorang terhadap proses pembelajaran tidak dilakukan melalui ujian tertulis, melainkan menggunakan teknik ujian lisan dengan cara munazarah (diskusi) serta wawancara sehingga dapat diketahui secara persis sejauh mana kemampuan masing-masing

² Abdurrahman Al-Baghdadi dikenal sebagai seorang pelopor Hizbut Tahrir di Indonesia yang dianggap memiliki wawasan yang mendalam mengenai kajian akhir zaman dan memiliki pengaruh yang luas di kalangan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia. Lihat Abdurrahman Al-Baghdadi. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Isla*. Bangil: Al-Izzah. h. 87

peserta didik dalam memahami pelajaran yang diberikan.

Setelah mengikuti evaluasi secara lisan ini, peserta didik yang dianggap berhasil dalam ujian tersebut kemudian diberikan ijazah sebagai tanda peserta didik tersebut sudah menyelesaikan suatu tingkat pendidikan tertentu dan sudah menguasai ilmu dan kecakapan tertentu di bawah bimbingan dari guru-guru ahli yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Setelah melalui berbagai macam pertanyaan lisan dan diskusi tersebut, peserta didik yang terlihat memiliki kecakapan dan keistimewaan diberikan hak-hak untuk mengajarkan ilmunya, meriwayatkan hadits Rasulullah Saw yang berasal dari gurunya, berfatwa, mengobati penyakit, dan hal-hal lain yang sesuai dengan bidang kemampuannya. (Taqiyyuddin, 2003:89).

Ujian lisan ini dilaksanakan karena ujian tertulis dianggap mematikan daya cipta dan kreatifitas seorang siswa sehingga lulusannya hanya mencari predikat atau titel saja tanpa dilihat kemampuannya dalam mengajar, berijtihad, berfatwa, dan berkreasi sehingga cenderung tidak berkembang sehingga ujian lisan ini hadir untuk menciptakan umat muslim yang professional, cakap, mampu berkarya, mampu melakukan inovasi baru, serta sarat akan akidah dan faqih dalam masalah hukum. (Abdurrahman Al Baghdadi, 1996:88).

3. Penerapan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Taqiyyuddin An Nabhani pada Pendidikan di Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan kurikulum pada setiap bentuk negara memiliki perbedaan dan ciri khas dari masing-masing negara. Hal ini dikarenakan kurikulum senantiasa bertautan dengan nilai dan norma pendidikan yang dianut oleh suatu negara, sehingga menjadikan kurikulum tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu kelompok masyarakat sehingga kurikulum

yang dikeluarkan oleh masing-masing negara memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang dianut oleh negara tersebut. (Beni Ahmad, 2009:178). Oleh karena itu, penerapan suatu bentuk kurikulum suatu negara kepada negara lainnya tidak akan dapat terwujud apabila sistem pemerintahan negara tersebut tidak berubah.

Salah satu komponen kurikulum yang dapat menjadi refleksi atas norma dan nilai pada suatu negara tersebut adalah komponen tujuan, di mana komponen ini menunjukkan dan mengarahkan sesuatu yang ingin dituju dalam proses belajar mengajar, dan juga perbuatan dalam hal pengajaran pada guru dan peserta didik. (Bukhari Umar, 2010:165). Dari visi yang akan dicapai oleh pendidikan inilah dapat dilihat perbedaan antara kurikulum suatu negara dengan negara yang lain.

Dalam Undang-Undang di Negara Indonesia, hal tersebut telah dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa inti dari tujuan pendidikan di Indonesia adalah pengembangan potensi yang ada dalam diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, diberikan kesehatan, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta mampu bertanggung jawab. (MPR RI, 2003:3). Dalam undang-undang tersebut jelas digambarkan bahwa Indonesia tidak hanya melegalkan satu agama serta menganut sistem demokrasi di tangan rakyat.

Hal ini tentu berbeda dengan sistem negara khilafah yang dicita-citakan oleh Taqiyyuddin di mana beliau berpendapat bahwa tujuan dari adanya pendidikan adalah untuk menciptakan manusia dengan akidah Islam sebagai landasan berpikir dalam menemukan semua solusi atas semua permasalahan. (Taqiyyuddin, 2003:15). Selain itu, Taqiyyuddin juga mengungkapkan bahwa Islam sudah mengatur semua hal yang di dunia, serta khalifah yang memegang tampuk kekuasaan

berwenang menentukan dan mengatur madzhab dan mata pelajaran dan tidak ada yang diperbolehkan menentang. (Taqiyyuddin, 2003:234). Dengan kata lain, sebuah negara harus berorientasi untuk menjadikan aliran dalam Islam untuk diterapkan secara penuh dalam pemerintahan dan masyarakat harus tunduk terhadapnya.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menerapkan kurikulum pendidikan yang digagas oleh Taqiyyuddin di Indonesia secara utuh merupakan suatu hal yang tidak mungkin dapat terwujud. Namun, adanya berbagai model kurikulum yang khas dan berbeda-beda memberikan peluang kepada masing-masing pemerintah untuk melakukan perbandingan sehingga dapat menyempurnakan beberapa komponen dalam hal kurikulum itu sendiri, seperti halnya jika di Indonesia juga diterapkan adanya ujian melalui proses musyawarah dan wawancara dalam menentukan kelulusan peserta didik. Hal ini menjadi penting karena adanya sinergi dan penguatan satu sama lain.

E. Penutup

Kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif Taqiyyuddin An Nabhani memiliki ciri khas yang 'unik' di mana beliau berpandangan bahwa tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan Islam adalah untuk menciptakan akidah Islam menjadi solusi dalam landasan berpikir manusia. Kemudian dikarenakan hal tersebut dapat

mempengaruhi kurikulum dengan mengharuskan saqafah Islam untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum cabang pengetahuan lain (selama pengetahuan itu tidak bertentangan dengan syariah Islam).

Dalam konteks pendidikan, banyak yang menyadari bahwa pendidikan merupakan sarana untuk menanamkan pemikiran, serta norma dan nilai yang berlaku pada suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Maka sebuah negara harus secara komprehensif dalam memperhatikan dunia pendidikan di dalamnya. Khusus dalam sistem negara khilafah, Taqiyyuddin sudah menentukan tujuan pendidikan yang mengharuskan Akidah Islam sebagai dasar pemikirannya sehingga hal itu dijadikan oleh khalifah untuk menyusun materi kurikulum pendidikan di dalamnya dengan harapan dapat diterapkan oleh umat manusia. Implikasinya adalah terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan sistem pemerintahan dalam negara khilafah yang diimpikan tersebut.

Setiap negara memiliki ciri khas kurikulum pendidikan yang digali dari norma dan nilai yang berlaku pada masing-masing negara itu. Oleh karenanya, penerapan kurikulum pendidikan yang digagas oleh Taqiyyuddin tidak dapat diterapkan secara utuh pada sistem pendidikan di Indonesia. Namun, perbedaan tersebut justru dapat dijadikan pembanding untuk mencari solusi terbaik untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum pendidikan ke depannya.

Daftar Rujukan

- Abd. Rachman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan. Yogyakarta: Gama Media.
- Abdurrahman Al-Baghdadi. 1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam. Bangil: Al-Izzah.
- Ara Hidayat dan Imam Machali. 2010. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Educa.
- Abdullah Idi. 1999. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Jakarta: Gaya Media.
- Bukhari Umar. 2010. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat. 2009. Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Tehazed.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia.
- Eriyanto. 2011. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani. 2010. Ilmu Pendidikan Islam Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Ihsana El Khuluqo. 2017. Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsan Samarah. 2003. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya. Bogor: Al-Azhar Press.
- Jonkennedi. 2012. "Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia". Jurnal Komunika. Vol.6 No.1. Januari-Juni.
- Jejen Musfah. 2015. Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik. Jakarta: Prenada Media.
- M. Ali Dodiman. 2017. Biografi Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani. Yogyakarta: Granada Publisher.
- , 2012. Memoar Pejuang Syari'ah dan Khilafah. Bogor: Al-Azhar Press.
- Moch. Fachrurroji. 2008. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah". Jurnal Ilmu Dakwah. Vol.4 No.12 Juli-Desember.
- Muhammad Shidiq Al-Jawi. 2003. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya. Bogor: Al-Azhar Press.
- Muhammad Zaini. 2009. Pengembanagan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi. Yogyakarta: Teras.
- Mestika Zed. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sayuti. 2008. "Hizbut Tahrir, Perjuangan Menegakkan Khilafah, Respon Masyarakat terhadap Hizbut Tahrir Cabang Jambi". Jurnal Konstektualita. Vol.24 No.2. Desember.
- Taqiyyuddin An Nabhani. 2003. Al Syakhsyah Al Islāmiyyah Juz 1. Lebanon: Darul Ummah.
- Taqiyyuddin An Nabhani. 2003. Al Syakhsyah Al Islāmiyyah Juz 2, terj. Agung Wijayanto dkk. Jakarta: Tim HTI Press.